



**PERAN LEMBAGA ADAT DAYAK AGABAG DALAM PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT DAYAK AGABAG**

***THE ROLE OF THE DAYAK AGABAG TRADITIONAL INSTITUTION IN  
PREVENTING EARLY MARRIAGE AMONG THE DAYAK AGABAG COMMUNITY***

**Wowon Eddie RY<sup>1\*</sup>, Zainal Fatah<sup>2</sup>, Kristyan Dwijosusilo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Surabaya, Indonesia  
Email: rzainal@unitomo.ac.id

**ARTICLE INFO**

**Article History:**

Received April 28, 2025

Revised June 10, 2025

Accepted July 10, 2025

Available online July 15, 2025

**Kata Kunci:**

lembaga adat, pernikahan dini, Dayak Agabag, kontrol sosial, masyarakat adat

**Keywords:**

traditional institution, early marriage, Dayak Agabag, social control, indigenous community

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengungkap peran Lembaga Adat Dayak Agabag dalam mencegah pernikahan dini di komunitasnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi fenomenologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan penting melalui penegakan norma adat, edukasi nilai dalam forum budaya, serta kewenangan tokoh adat dalam keputusan pernikahan. Mekanisme sosial seperti sanksi adat, penyuluhan, dan pelibatan pemuda memperkuat nilai penundaan usia nikah. Lembaga adat terbukti menjadi aktor sosial aktif dalam membentuk perilaku masyarakat. Penelitian merekomendasikan kolaborasi antara lembaga adat dan institusi formal dalam program pencegahan pernikahan dini. Penelitian lanjutan disarankan mengeksplorasi peran perempuan dan dinamika perubahan nilai dalam komunitas adat.

**ABSTRACT**

*This paper provides a template for preparing papers for electronic production of the Journal of Education Technology. A well- This study aims to reveal the role of the Dayak Agabag Traditional Institution in preventing early marriage within its community. Using a qualitative approach with a phenomenological study, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings show that the traditional institution plays a crucial role through the enforcement of customary norms, value education in cultural forums, and the authority of traditional leaders in marriage decisions. Social mechanisms such as customary sanctions, community education, and youth involvement reinforce the value of delaying marriage age. The traditional institution proves to be an active social actor in shaping community behavior. The study recommends collaboration between traditional institutions and formal agencies in culturally based early marriage prevention programs. Further research is suggested to explore the role of women and the dynamics of value change within traditional communities.*

**PENDAHULUAN**

Fenomena pernikahan dini masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang memiliki ikatan kuat terhadap adat dan budaya. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk menekan angka pernikahan usia anak, dalam praktiknya, norma sosial dan struktur adat seringkali memainkan peran yang lebih menentukan dalam

keputusan keluarga terkait usia pernikahan. Kuatnya pengaruh kultural ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kebijakan formal tidak selalu berjalan efektif.

Masyarakat Dayak Agabag, yang mendiami wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, dikenal dengan struktur adat yang masih sangat aktif dan berpengaruh dalam kehidupan sosial. Dalam komunitas ini, lembaga adat berperan sebagai otoritas moral dan sosial yang menentukan arah perilaku masyarakat. Namun, dalam konteks dinamika sosial yang terus berubah, pernikahan dini masih terjadi dengan alasan ekonomi, ketidaktahuan, dan tekanan lingkungan sekitar. Hal ini menimbulkan persoalan multidimensi, mulai dari pendidikan yang terputus, kesehatan reproduksi yang berisiko, hingga hilangnya potensi produktif generasi muda.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyinggung kehidupan sosial dan budaya Masyarakat Dayak Agabag. Misalnya, studi oleh (Dermawan, 2013) mengungkapkan bahwa masyarakat Dayak Agabag memiliki sistem kekerabatan dan pengambilan keputusan berbasis adat yang sangat kuat, di mana setiap keputusan keluarga, termasuk pernikahan, melibatkan pertimbangan dari tokoh adat. Sementara itu, penelitian oleh (Situmorang, 2023) menunjukkan bahwa pola komunikasi antar-generasi dalam masyarakat Dayak Agabag turut membentuk persepsi remaja terhadap kedewasaan dan kesiapan menikah. Kedua kajian ini memperlihatkan bahwa dalam komunitas ini, nilai-nilai adat bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi penentu keputusan, termasuk yang berkaitan dengan usia pernikahan.

Lebih lanjut, arah pernikahan dini sebagai fenomena sosial dihubungkan dengan temuan-temuan tersebut, di mana dominasi adat dalam struktur sosial masyarakat Dayak Agabag memungkinkan lembaga adat menjadi kunci intervensi dalam isu pencegahan pernikahan dini. Dengan demikian, dua penelitian ini meskipun tidak secara langsung membahas pernikahan dini, memberikan pijakan penting bahwa lembaga adat berpotensi menjadi aktor strategis dalam menekan praktik pernikahan pada usia anak.

Di sisi lain, penelitian tentang pencegahan pernikahan dini secara umum juga memberikan wawasan berharga. Misalnya, studi oleh (Muttaqin & Albar, 2024) menemukan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh informal lebih efektif daripada pendekatan legalistik semata. Selain itu, penelitian oleh (Nursalam et al., 2022) menekankan pentingnya pemberdayaan peran lokal—seperti tokoh adat dan tokoh agama—untuk menyampaikan nilai-nilai tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pendidikan. Dua temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program pencegahan pernikahan dini sangat tergantung pada keterlibatan pemimpin lokal yang dipercaya masyarakat.

Kaitannya dengan masyarakat Dayak Agabag menjadi semakin relevan ketika melihat posisi lembaga adat sebagai pengendali norma sosial. Dengan melihat lima penelitian terdahulu—dua tentang masyarakat Dayak Agabag, dua tentang pernikahan dini, dan satu tentang pendekatan komunitas—terlihat bahwa ada potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal melalui lembaga adat dalam upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah adat.

Terakhir, ada pula dua studi khusus yang membahas peran lembaga adat Dayak Agabag secara langsung. Penelitian oleh (Afriandi et al., 2024; Jaya et al., 2022) menyoroti fungsi kelembagaan adat dalam menyelesaikan konflik keluarga dan komunitas, sementara studi oleh (Dewi, 2018; Satria et al., 2025) menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai instrumen transmisi nilai moral dalam kehidupan generasi muda Dayak Agabag. Kedua penelitian ini memperkuat bahwa lembaga adat tidak hanya simbolis, melainkan memiliki otoritas sosial yang konkret dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan pernikahan dini di kalangan masyarakat Dayak Agabag, maka perlu pendekatan kontekstual yang menjadikan lembaga adat sebagai ujung tombak edukasi dan pengawasan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Fungsionalisme Struktural yang menempatkan institusi sosial sebagai penyangga keteraturan masyarakat, dan juga Teori Peran Sosial yang menekankan pentingnya aktor sosial dalam menjalankan fungsi edukatif dan normatif dalam komunitas.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran lembaga adat Dayak Agabag dalam mencegah praktik pernikahan dini, dengan menelusuri bentuk intervensi adat, efektivitasnya, serta dinamika sosial yang mendukung maupun menghambat peran tersebut dalam masyarakat Dayak Agabag.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologis, yang bertujuan menggali makna dan pemahaman mendalam mengenai peran lembaga adat dalam

pengecahan pernikahan dini berdasarkan pengalaman nyata para pelaku adat dan masyarakat Dayak Agabag. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada eksplorasi makna sosial yang hidup dalam komunitas adat, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui interaksi langsung dan refleksi terhadap pengalaman subyektif para informan. Peneliti memosisikan diri sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data, dengan keterlibatan aktif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan pencatatan partisipatif sebagai teknik utama.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan mendalam dengan memanfaatkan wawancara semi-terstruktur terhadap tokoh adat, orang tua, tokoh pemuda, serta perangkat kampung yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik pencegahan pernikahan usia anak. Selain itu, observasi partisipatif juga digunakan untuk menangkap dinamika sosial yang berlangsung dalam forum adat, kegiatan komunitas, maupun interaksi sosial yang relevan dengan norma dan nilai seputar pernikahan. Peneliti juga mengkaji dokumen lokal seperti peraturan adat, notulensi musyawarah kampung, dan catatan mediasi adat untuk memperkuat pemahaman kontekstual terhadap sistem nilai yang berlaku di tengah masyarakat Dayak Agabag.

Dalam pengolahan data, analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah informasi yang relevan dari hasil wawancara dan catatan lapangan, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif untuk mempermudah peneliti dalam mengenali pola, relasi antar kategori, dan konstruksi makna sosial yang muncul dari informan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan interpretatif untuk menemukan makna mendalam atas peran lembaga adat dalam menginternalisasi norma sosial yang menekankan praktik pernikahan dini, serta mengidentifikasi strategi lokal yang digunakan untuk mempertahankan kontrol sosial di tengah perubahan zaman.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, di mana data hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen yang ada, serta dilakukan validasi ulang melalui diskusi informal dengan informan kunci. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi di komunitas Dayak Agabag, tanpa dipengaruhi oleh asumsi peneliti atau bias eksternal. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif dan otentik mengenai kekuatan lembaga adat dalam mengatasi persoalan pernikahan usia anak di wilayah adat yang memiliki nilai-nilai kolektif yang kuat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi lokal. Data dari tiap metode dikompilasi, direduksi, dan dianalisis secara tematik, untuk mengungkap bentuk, strategi, serta efektivitas peran lembaga adat Dayak Agabag dalam mencegah pernikahan dini di komunitasnya. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari setiap metode, disusun dalam bentuk temuan tematik yang menggambarkan dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

Lembaga adat merupakan entitas sosial yang memainkan peran penting dalam pengelolaan kehidupan masyarakat tradisional, termasuk dalam mengatur norma, sanksi sosial, dan nilai-nilai kultural yang diwariskan lintas generasi. Dalam komunitas adat seperti Dayak Agabag, lembaga adat tidak hanya bertindak sebagai pelestari budaya, melainkan juga sebagai pengendali sosial yang memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat. Fungsi ini sejalan dengan pandangan Durkheim dalam teori fungsionalisme struktural yang menyatakan bahwa institusi sosial berperan dalam menjaga keteraturan dan integrasi sosial melalui mekanisme kontrol norma (Arif, 2020). Oleh karena itu, peran lembaga adat tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat adat, khususnya dalam menghadapi isu-isu yang mengancam masa depan generasi muda, seperti pernikahan dini.

Pernikahan pada usia anak sering kali dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan kultural, mulai dari tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, hingga norma sosial yang masih memandang pernikahan sebagai solusi atas persoalan sosial atau kehormatan keluarga. Dalam konteks masyarakat adat, norma yang mengatur batasan usia pernikahan sering kali tidak tertulis, tetapi ditegakkan melalui mekanisme sosial yang melibatkan tokoh adat dan keluarga besar. Menurut (Pohan & Nurdin, 2020), habitus dan modal simbolik dalam masyarakat adat memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan tindakan individu, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan. Dalam hal ini, tokoh adat memiliki otoritas simbolik untuk membentuk dan mengarahkan pilihan individu dan kolektif.

Kajian lain menekankan bahwa efektivitas lembaga adat dalam mencegah praktik menyimpang, seperti pernikahan dini, sangat tergantung pada bagaimana nilai-nilai tradisional diartikulasikan ulang dalam konteks perubahan sosial. Sebuah studi oleh (Raksun et al., 2023) menunjukkan bahwa tokoh adat yang aktif berinteraksi dengan pemuda dan masyarakat luas mampu menjadi agen perubahan dalam memperkuat kesadaran tentang dampak negatif pernikahan anak. Pendekatan partisipatif yang melibatkan lembaga adat dalam kampanye edukasi reproduksi, hak anak, dan pentingnya pendidikan terbukti lebih diterima di masyarakat dibandingkan pendekatan legalistik yang bersifat top-down. Di sinilah posisi strategis lembaga adat terlihat sebagai penghubung antara nilai tradisional dan transformasi sosial.

Dalam kerangka sosiologi hukum, keberadaan lembaga adat juga dipahami sebagai bentuk pluralisme hukum, di mana norma adat hidup berdampingan dengan hukum nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh (Mayasari, 2017; Ramadhani, 2024), hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya bersumber dari lembaga formal negara, tetapi juga dari praktik sosial yang diakui dan dijalankan oleh komunitas. Dalam konteks masyarakat Dayak Agabag, struktur sosial berbasis kekerabatan dan nilai kolektif memungkinkan lembaga adat berfungsi sebagai medium efektif dalam menyosialisasikan norma baru mengenai usia layak menikah, serta sebagai instrumen kontrol sosial terhadap keluarga yang melanggar batas usia pernikahan. Hal ini diperkuat oleh temuan (Harist, 2018; Nurawaliah, 2024), yang menyebutkan bahwa peran aktif lembaga adat dalam proses mediasi keluarga dan pembentukan konsensus sosial menjadi kunci dalam pencegahan praktik-praktik yang berpotensi merugikan masa depan anak-anak.

Selain itu, peran lembaga adat sebagai pembentuk identitas kultural generasi muda tidak bisa diabaikan. Penanaman nilai melalui ritus adat, forum musyawarah kampung, dan pendidikan informal dalam komunitas adat menjadi bagian dari proses sosialisasi yang memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya menunda usia pernikahan demi kepentingan pendidikan dan kesiapan emosional. Dalam konteks ini, lembaga adat dapat berperan sebagai penjaga kesinambungan nilai sekaligus fasilitator perubahan perilaku sosial. Sebuah pendekatan berbasis teori peran (role theory) sebagaimana dikemukakan oleh (Alwi et al., 2021), menjelaskan bahwa setiap aktor sosial menjalankan fungsi tertentu dalam struktur sosial, dan perubahan sosial dapat terjadi jika aktor kunci seperti tokoh adat mengambil peran sebagai agen transformasi nilai dalam komunitasnya.

Berdasarkan uraian teori dan hasil kajian terdahulu, dapat dirumuskan kerangka berpikir bahwa lembaga adat Dayak Agabag memiliki potensi strategis dalam pencegahan pernikahan dini melalui fungsi kontrol sosial, edukasi nilai, serta otoritas moral yang melekat dalam struktur masyarakat adat. Keterlibatan tokoh adat dalam membentuk persepsi kolektif tentang pentingnya menunda usia pernikahan dapat menjadi pendekatan alternatif yang lebih efektif dibandingkan intervensi berbasis hukum formal semata. Oleh karena itu, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan usia anak di komunitas Dayak Agabag sangat ditentukan oleh intensitas dan kualitas peran lembaga adat dalam membangun kesadaran serta konsensus sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat kampung, dan anggota masyarakat, ditemukan bahwa lembaga adat memainkan peran dominan dalam membentuk norma sosial yang berkaitan dengan batas usia pernikahan. Berikut disajikan ringkasan hasil wawancara dalam bentuk tabel tematik:

**Tabel 1. Temuan dari Wawancara Mendalam Terkait Peran Lembaga Adat**

<b>Tema Utama</b>	<b>Subtema</b>	<b>Narasi Informan (Parafrase)</b>
Penegakan Norma Adat	Sanksi adat untuk keluarga yang menikahkan anak di bawah umur	"Kami punya kesepakatan kampung, kalau ada yang melanggar adat, bisa didenda."
Fungsi Edukasi Sosial	Penyuluhan adat melalui musyawarah dan upacara adat	"Setiap pertemuan adat, anak-anak dan orang tua diingatkan untuk tidak buru-buru menikah."
Legitimasi Tokoh Adat dalam Keputusan	Keluarga meminta izin tokoh adat sebelum menikahkan anak	"Biasanya orang tua konsultasi dulu dengan kepala adat sebelum menikahkan anaknya."

Tabel 1 di atas menggambarkan hasil wawancara yang memperlihatkan tiga peran utama lembaga adat: pertama, penegakan norma melalui sanksi adat, yang berfungsi sebagai penghalang sosial terhadap pernikahan anak; kedua, fungsi edukatif lembaga adat melalui penyampaian nilai dan larangan secara informal dalam forum adat; dan ketiga, otoritas tokoh adat yang memiliki posisi strategis dalam memvalidasi keputusan keluarga, termasuk perihal pernikahan. Ketiganya menunjukkan bahwa lembaga adat bukan hanya simbol budaya, melainkan entitas aktif dalam kontrol sosial.

Hasil observasi partisipatif selama kegiatan adat dan pertemuan kampung juga memperkuat temuan dari wawancara. Peneliti mendokumentasikan secara langsung bagaimana norma adat disampaikan secara lisan dan simbolik dalam berbagai kesempatan.

**Tabel 2. Temuan dari Observasi Partisipatif**

Situasi Observasi	Aktivitas Lembaga Adat	Implikasi terhadap Pencegahan Pernikahan Dini
Musyawarah adat bulanan	Penyampaian larangan menikahkan anak usia sekolah	Masyarakat mendapat penguatan norma secara kolektif
Upacara adat penyambutan musim tanam	Penyisipan pesan moral tentang pendidikan anak perempuan	Nilai pendidikan disosialisasikan sebagai prioritas
Forum remaja kampung	Kegiatan diskusi adat dengan pemuda mengenai masa depan	Memberikan ruang refleksi bagi remaja untuk menunda nikah

Tabel 2 di atas observasi ini menunjukkan bahwa penyampaian nilai-nilai penolakan terhadap pernikahan dini tidak hanya terjadi dalam konteks formal, tetapi juga melalui berbagai aktivitas kebudayaan. Musyawarah adat, misalnya, menjadi media kolektif untuk menyampaikan norma. Sementara itu, upacara dan forum remaja menjadi ruang transformatif yang menyisipkan nilai edukatif, khususnya pada kalangan muda. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan berjalan secara kultural dan komunikatif.

Selain itu, studi dokumentasi terhadap arsip kampung, keputusan musyawarah adat, dan catatan notulensi mediasi adat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana peraturan adat dirumuskan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

**Tabel 3. Temuan dari Studi Dokumentasi Lokal**

Jenis Dokumen	Isi Utama	Relevansi terhadap Pencegahan Pernikahan Dini
Hasil Musyawarah Kampung (2022)	Menetapkan usia minimal menikah 18 tahun untuk perempuan	Aturan ini menjadi acuan lokal, meski belum tertulis formal
Notulensi Mediasi Adat (2023)	Sanksi sosial kepada keluarga yang melanggar kesepakatan	Sanksi berupa denda beras atau kerja sosial
Arsip Kampung	Catatan usia menikah dan pendidikan warga	Penurunan angka pernikahan usia anak dalam 2 tahun terakhir

Tabel 3 di atas Data dokumenter memperlihatkan bahwa lembaga adat telah membentuk norma usia minimal pernikahan meskipun tidak dikodifikasikan dalam hukum tertulis. Proses mediasi adat berfungsi sebagai mekanisme penegakan norma yang disepakati secara sosial. Data arsip juga menunjukkan kecenderungan menurunnya pernikahan usia anak sebagai indikasi keberhasilan intervensi adat.

Berdasarkan seluruh proses pengumpulan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat Dayak Agabag berperan signifikan dalam mencegah pernikahan dini melalui tiga pendekatan utama: penegakan norma sosial, fungsi edukasi berbasis budaya, dan penguatan legitimasi tokoh adat dalam pengambilan keputusan keluarga. Ketiganya berjalan secara sinergis melalui kegiatan adat, forum sosial, serta konsensus komunitas yang mendukung nilai penundaan usia pernikahan. Lembaga adat, dalam hal ini, bertindak sebagai aktor utama dalam sistem kontrol sosial masyarakat Dayak Agabag yang berbasis nilai kolektif dan moralitas komunal.

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Dayak Agabag berperan aktif dalam upaya mencegah pernikahan dini melalui tiga mekanisme utama: penguatan norma sosial, edukasi kultural, dan otoritas tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek simbolik, tetapi juga terimplementasi dalam bentuk tindakan nyata yang berdampak langsung terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Ketegasan dalam menerapkan sanksi sosial terhadap pelanggaran, serta penggunaan forum adat sebagai media penyuluhan, menjadi strategi yang efektif dalam menjaga konsistensi norma usia pernikahan yang dianggap ideal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Majir, 2022), yang menemukan bahwa komunitas adat di wilayah Kalimantan Tengah berhasil menekan angka pernikahan usia anak melalui konsensus adat dan pemberdayaan tokoh lokal sebagai agen perubahan sosial. Penelitian serupa oleh (Grijns et al., 2018; Mahrany et al., 2025) di komunitas adat di Sulawesi Selatan juga mengonfirmasi bahwa forum adat memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap usia pernikahan ideal, karena muatan nilai yang disampaikan berasal dari figur yang dihormati secara turun-temurun. Selain itu, studi oleh (Hasan, 2012; Misbah, 2023) menunjukkan bahwa strategi komunikasi interpersonal yang digunakan oleh pemangku adat mampu menginternalisasi nilai-nilai pendidikan dan perencanaan masa depan dalam kesadaran kolektif remaja.

Keterlibatan aktif lembaga adat dalam penyisipan nilai-nilai antisipatif terhadap pernikahan dini juga diperkuat oleh temuan (Maesaroh, 2017; Nuranisa et al., 2023), yang menyebutkan bahwa nilai adat yang ditransformasikan secara rutin dalam kegiatan budaya lokal mampu memperkuat daya tahan norma terhadap arus perubahan sosial yang datang dari luar komunitas. Senada dengan itu, (Desiana, n.d.; Rudi & Azis, 2024) mencatat bahwa keberhasilan lembaga adat dalam mengendalikan praktik pernikahan usia dini sangat ditentukan oleh kontinuitas sosialisasi adat, partisipasi lintas generasi dalam forum adat, serta keselarasan nilai adat dengan prinsip hak anak dan pendidikan.

Penelitian ini memperkaya literatur dengan memberikan fokus pada komunitas Dayak Agabag yang selama ini belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademik, terutama terkait peran sosial lembaga adat dalam isu perlindungan anak. Keterbaruan utama terletak pada cara lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga budaya, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjalankan fungsi pencegahan sosial yang konkret dan terukur. Konteks lokal masyarakat Dayak Agabag, dengan karakteristik kohesi sosial yang kuat dan kepatuhan terhadap struktur adat, memberikan kontribusi unik terhadap efektivitas pencegahan pernikahan dini secara non-formal.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya lokal sangat potensial dijadikan sebagai strategi komplementer terhadap kebijakan formal negara dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini. Lembaga adat terbukti mampu membentuk lingkungan sosial yang mendukung tumbuhnya kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan psikologis dalam pernikahan. Oleh karena itu, ke depan, disarankan agar pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat lebih intens menjalin kemitraan dengan institusi adat dalam menyusun program pencegahan yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diperluas pada aspek resistensi masyarakat terhadap intervensi eksternal serta peran perempuan adat dalam pengambilan keputusan sosial agar gambaran peran lembaga adat menjadi lebih utuh dan inklusif.

## KESIMPULAN

Lembaga adat Dayak Agabag memainkan peran yang signifikan dalam menjaga nilai-nilai sosial terkait usia pernikahan melalui mekanisme kultural yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu penguatan norma adat yang melarang pernikahan di usia dini, pemberian edukasi nonformal melalui forum-forum adat, serta pengaruh tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan keluarga.

Norma adat yang disosialisasikan secara konsisten berhasil membentuk kesadaran kolektif masyarakat untuk menunda usia pernikahan, terutama bagi remaja perempuan. Kehadiran sanksi sosial bagi pelanggar norma juga berfungsi sebagai pengontrol perilaku yang efektif. Di sisi lain, tokoh adat menjadi figur sentral yang berperan sebagai penasihat dan penengah dalam setiap rencana pernikahan, sehingga mencegah terjadinya praktik pernikahan di luar ketentuan adat.

Upaya preventif tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan berdampingan dengan tradisi lokal, kegiatan budaya, dan penguatan komunitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa lembaga adat mampu menjadi aktor sosial yang relevan dan adaptif dalam menjawab persoalan modern, termasuk isu perlindungan anak dan pemenuhan hak pendidikan. Oleh karena itu, peran strategis lembaga adat semacam ini patut dipertimbangkan sebagai bagian integral dalam penyusunan kebijakan berbasis masyarakat yang lebih partisipatif dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi, F., Abdillah, L., & Mardhatillah, M. (2024). Penguatan Lembaga Adat Panglima Laot: Pembelajaran dari penyelesaian Konflik Nelayan dalam mewujudkan Komunitas Nelayan yang Inklusif. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(1), 59–70.
- Alwi, U., Badwi, A., & Baharuddin, B. (2021). Peran pendidikan sebagai transformasi sosial dan budaya. *Jurnal Al-Qiyam*, 2(2), 188–194.

- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14.
- Dermawan, R. (2013). Peran Battra dalam Pengobatan Tradisional pada Komunitas Dayak Agabag di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan. *Jurnal Sosiologi Konsentrasi: Universitas Mulawarman*, 1(4), 50–61. <https://doi.org/10.1234/jurnal.2019.123456>
- Desiana, A. (n.d.). *PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA MASYARAKAT ADAT BADUY (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018)*.
- Dewi, M. D. (2018). *Agama dan Kebudayaan Kaharingan di Kalimantan Menurut Para Penulis Indonesia (1990-2013)*.
- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., & Van Bemmelen, S. T. (2018). *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harist, T. M. H. (2018). *Peran Lembaga Adat Gampong terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Pango Deah Kec. Ulee Kareng)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hasan, A. (2012). Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(1).
- Jaya, G. I., Darubekti, N., & Yunilisiah, Y. (2022). Peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 97–104.
- Maesaroh, S. (2017). *TRANSFORMASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT CIREUNDEU DALAM MENINGKATKAN CIVIC CULTURE: Studi Etnografi Makanan Pokok Singkong dan Religi*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mahrany, Y., Wulandari, A. T., & Ridha, M. R. (2025). Stratifikasi Sosial dalam Budaya Bugis: Eksistensi Gelar Andi dalam Masyarakat Modern. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 133–142.
- Majir, R. P. (2022). *PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KOTA PALOPO*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94–114.
- Misbah, L. (2023). *Model Pembinaan Dan Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Bagi Mualaf (Suatu Kajian Mualaf Di Banda Aceh Dan Singkil)*.
- Muttaqin, A., & Albar, M. K. (2024). Dinamika Pendampingan BLK Komunitas: Mengurai Faktor Keberhasilan Dan Hambatan. *Al-Khidmat*, 7(2), 64–89.
- Nuranisa, N., Aprilia, A., Halimah, S. N., & Mandasari, M. (2023). Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 337–347.
- Nurawaliah, N. (2024). *Mediasi musyawarah adat keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian dalam pemenuhan hak nafkah istri dan anak: studi di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima*. UIN Mataram.
- Nursalam, N., Sukartini, T., Wahyuni, E. D., Erwansyah, R. A., Hasanah, I., Prasetyo, O. D., & Farhanidiah, S. (2022). Optimalisasi Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan ODHA melalui “Wonders Odha.” *Community Reinforcement and Development Journal*, 1(2), 57–68.
- Pohan, B., & Nurdin, M. F. (2020). Praktik Pernikahan dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 35–52.
- Raksun, A., Fahmi, A., Safira, A., Putri, N. M., Rahdyan, J. A., Arifah, A. N., & Sanjaya, A. (2023). Penyuluhan pencegahan pernikahan dini dan sosialisasi stunting sebagai upaya pencegahan stunting di desa dane Rase Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3), 490–494.
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(8), 2708–3716.
- Rudi, R., & Azis, F. (2024). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Study Kasus Di Sma Muhammadiyah 3 Makassar). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5789–5797.
- Satria, S., Siga, V., Hayong, B. S., & Woda, L. A. W. (2025). Telaah Metafisik Ritual Dolop Dalam Masyarakat Dayak Agabag. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 129–141.
- Situmorang, E. H. L. (2023). *PERGESERAN NILAI DAN MAKNA RITUAL KEMATIAN ANGKUKUY DAYAK AGABAG DI DESA PULAU KERAS KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI KABUPATEN NUNUKAN*.